

MEKANISME PENGAWASAN BADAN INTELIJEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS

Mutia Jawaz Muslim*, dan Aulia Fikrina

Dosen Hukum Bisnis Universitas Adzkia

* mutiajawazmuslim@adzkia.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is a country that is very diverse in various aspects of life so there are big threats to its defense and security. Intelligence is needed as an initial gateway in providing information and recommendations to stakeholders to create strategic policies. In a democratic state, the existence of state intelligence must uphold legal principles and human rights. Moreover, in a post-authoritarian country like Indonesia, intelligence is often used as a tool to perpetuate power under the guise of national security. The dark history of past intelligence practices has made this country learn to better organize its functions and authority so that supervision becomes absolutely necessary. This research was conducted using normative juridical methods. The results of this research are (1) the supervisory mechanism regulated in Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence stipulates that there is layered supervision starting from the internal leadership of each intelligence service, then the president as chief executive, the intelligence supervision commission formed by the DPR RI, and civil society. (2) Even though the instrument has well regulated forms of supervision of intelligence, in practice it is still not optimal due to various obstacles.

Keywords: Intelligence, Surveillance, Democracy

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang sangat majemuk dari berbagai aspek kehidupan sehingga besar pula ancaman terhadap pertahanan dan keamanannya. Intelijen diperlukan sebagai gerbang awal dalam memberikan informasi dan rekomendasi kepada pemangku kepentingan untuk membuat suatu kebijakan strategis. Dalam tatanan negara demokratis keberadaan intelijen negara harus menjunjung prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Terlebih dalam sebuah negara pasca pemimpin otoriter seperti Indonesia intelijen acapkali dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dengan balutan demi keamanan nasional. Sejarah kelam praktek intelijen masa lalu menjadikan negara ini belajar untuk lebih menata fungsi dan kewenangan sehingga pengawasan pun juga menjadi mutlak dilakukan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah (1) mekanisme pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menetapkan adanya pengawasan yang berlapis mulai dari internal pimpinan masing-masing dinas intelijen, kemudian presiden sebagai kepala eksekutif, komisi pengawasan intelijen yang dibentuk DPR RI, dan *civil society*. (2) Meskipun instrumen sudah mengatur dengan baik bentuk pengawasan terhadap intelijen namun dalam praktik masih belum maksimal dengan berbagai halangannya.

Kata Kunci: Intelijen, Pengawasan, Demokrasi

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau – pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke sehingga terbuka kemungkinan besar terhadap ancaman – ancaman bagi keamanan dan pertahanan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ancaman terhadap keamanan dan pertahanan yang datang dari dalam berasal dari faktor kompleksitas kepentingan sosial politik, ketidakadilan, kesenjangan kesejahteraan ekonomi, dan provokasi yang mengeksploitasi perbedaan etnis, agama dan golongan merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban terutama konflik berdimensi kekerasan di beberapa daerah. Selain itu, sebagai konsekuensi letak geografis yang strategis pada persimpangan dua benua dan dua samudera, Indonesia secara langsung dan tidak langsung juga menjadi lokasi tindak kejahatan transnasional seperti penyalahgunaan narkoba. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan makin meningkatnya globalisasi juga menyebabkan kejahatan transnasional semakin kompleks dan makin tinggi intensitasnya serta dapat dikendalikan dari wilayah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Upaya penanggulangan tantangan tersebut melahirkan suatu kepentingan nasional tertentu yang sesuai, yang memungkinkan bangsa itu memusatkan seluruh kekuatannya untuk menjawab tantangan tersebut sehingga kepentingan nasional selalu berubah sesuai perubahan tantangan yang dihadapi.¹

Oleh karena itu dibutuhkan suatu mekanisme antisipasi agar bahaya – bahaya tersebut bisa diminimalisir dengan dibentuknya suatu intelijen negara. Intelijen merupakan salah satu instrumen penting bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Intelijen juga merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil didapatkan terkait dengan isu keamanan nasional.

¹ Wahyono S. Kusumoprojo, "Beberapa Pikiran Tentang Kekuatan dan Pertahanan di Laut", Jakarta : Surya Indah, 1979, hal.9

Namun demikian, keberadaan intelijen negara yang seharusnya melindungi kepentingan bangsa telah memiliki catatan kelam. Sejarah masa lalu Indonesia telah membuktikan bahwa kerja – kerja intelijen telah banyak melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Di masa Soeharto misalnya, lembaga intelijen menjadi salah satu penopang keberlangsungan rezimnya di luar institusi ABRI, Birokrasi, dan Golkar. Deretan kasus yang terjadi mulai dari operasi militer di Aceh, Timor Timur, Papua, peristiwa Malari 1974, Tanjung Priuk 1984, kasus Penembakan Misterius (Petrus) di tahun 1980an, diikuti dengan kasus penghilangan aktivis sepanjang tahun 1997- 1998 menunjukkan wajah gelap intelijen yang saat itu dijadikan instrumen bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

Seiring dengan runtuhnya kekuasaan Rezim Orde Baru pada tahun 21 Mei 1998, terjadi perubahan politik di Indonesia. Dengan dicanangkannya sistem demokrasi sebagai praksis politik kontemporer di Indonesia, hal ini semestinya diikuti dengan adanya perubahan di dalam lembaga-lembaga negara termasuk di dalamnya badan intelijen. Salah satu aspirasi yang terpenting adalah mengembalikan paradigma, peran, fungsi, budaya dan struktur lembaga-lembaga intelijen sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis dan tata-kelola pemerintahan yang baik.²

Perluasan ruang lingkup tersebut harus segera diimbangi dengan penciptaan mekanisme pengawasan terhadap intelijen yang menjangkau spektrum yang luas, yaitu kebebasan sipil, penegakan Hak Asasi Manusia, dan Demokratisasi.³ Pengawasan atas intelijen diperlukan guna menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan sipil. Sejumlah kajian dan laporan dari berbagai belahan dunia menunjukkan kuatnya kecenderungan untuk mengorbankan kebutuhan akan demokrasi atas nama keamanan. Kecenderungan ini berlangsung sangat luas, baik di negara – negara Barat maupun di negara Asia.⁴

Pasca reformasi saat ini kinerja Badan Intelijen Negara dirasa tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap keamanan negara. Hal ini didasarkan karena banyaknya kerusuhan – kerusuhan yang terjadi di masyarakat baik itu berupa serangan terorisme, serangan kepada pemuka agama, perusakan rumah ibadah, mencuat kembali isu PKI, kehidupan bermedia sosial yang tidak terkontrol, pimpinan BIN yang kontroversial, serta lainnya yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap kinerja Intelijen Negara itu sendiri.

Oleh karena itu maka penulis menganggap penting untuk mengangkat topik dalam karya ilmiah ini dengan judul : ***“Mekanisme Pengawasan Badan Intelijen Negara dalam Kerangka Negara Hukum yang Demokratis”***.

² Andi Widjajanto, ed., Reformasi Intelijen Negara, Jakarta: Pacivis Universitas Indonesia dan Friedrich Ebert Stiftung, November 2005.

³ Andi Widjajanto, Cornelis Lay, Makmur Keliat, Intelijen : Velox et Exactus, Jakarta : Pacivis Universitas Indonesia, 2006, hal. 72

⁴ Andi Widjajanto, Ibid.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis. (Fitri wahyuni, 2021). Secara umum dalam metode penelitian menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mencari kaedah, norma (*das soll en*) dan perilaku (*das sein*). Penelitian ini bersifat normatif, maka penelitian difokuskan pada penelitian guna memperoleh data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh data yang menggambarkan secara menyeluruh, jelas dan sistematis mengenai Mekanisme Pengawasan Badan Intelijen Negara dalam Kerangka Negara Hukum yang Demokratis.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber data yang di pergunakan adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Bahan hukum Primer Merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian untuk itu bersifat mengikat. Bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

3. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan cara kualitatif sesuai data-data yang dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara menguraikan konsep mekanisme pengawasan intelijen negara dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam pokok masalah serta penarikan kesimpulan dengan cara deduktif ialah ke hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengawasan Badan Intelijen Negara dalam Kerangka Negara Hukum yang Demokratis

1. Kedudukan Badan Intelijen Negara

Menurut Shulsky dan Schmitt, kata intelijen berasal dari bahasa Inggris “intelligence” (kata benda) yang secara harfiah berarti kecerdasan (pengertian umum).⁵ Secara khusus intelijen berkaitan dengan upaya mengamankan negara dan bangsa dari ancaman – ancaman pihak lain terhadap kepentingan negara dan bangsa tersebut. Menurut Michael Warner, intelijen pada hakikatnya adalah bagian dari sistem keamanan nasional yang berperan sebagai sistem peringatan dini dan sistem strategis untuk mencegah terjadinya pendadakan strategis (strategic surprises) serta untuk mempertahankan populasi negara itu dan kepentingan – kepentingan vitalnya.⁶[6]

Hal ini tentu juga bisa dilihat dari definisi intelijen menurut UU No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara yaitu : suatu pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

2. Mekanisme Pengawasan Badan Intelijen Negara

Dalam negara demokratis kebutuhan untuk pengendalian dan pengawasan serta *accountability* dari intelijen dimaksudkan agar intelijen tidak menjadi tuan dalam dirinya sendiri (*self-tasking intelligence*) dan untuk menghadirkan intelijen yang melayani kepentingan politik tertentu (*politically motivated intelligence*). Intelijen yang menjadi tuan dalam dirinya sendiri akan menjadi sangat berbahaya karena negara akan sebangun dengan intelijen (*intelligence state*). Sebaliknya jika intelijen melayani kepentingan politik dari kekuatan politik maka intelijen kemungkinan akan berubah menjadi arena pertarungan dari berbagai kepentingan politik dan atau melayani kepentingan rezim yang berkuasa. Negara demokratis karena dimaksudkan untuk menarik suatu garis keseimbangan agar intelijen tidak terbawa kedalam dua ekstim dari dua spektrum tersebut.⁷

Hakekat fungsi dinas intelijen yang bekerja secara rahasia sangat rentan akan penyalahgunaan lembaga untuk kepentingan kekuasaan yang berimplikasi pada

⁵ Shulsky, et. Al, *Understanding the world of Intelligence* (Third Edition), Wangshinton DC : Brassey’s inc, 2002 dalam Tesis Radhiatmoko, *Eksplorasi Sumber Data Terbuka Melalui Teknologi Informasi Pada Pengolahan Informasi Intelijen Dalam Mendeteksi Ancaman Studi Kasus : “Pemetaan Interaksi Antara Aktor Dalam Isu Penyadapan Australia Terhadap Indonesia, (Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, 2014), hal. 27.*

⁶ Muhammad Yamin, *Ibid.*

⁷ Muhammad yamin, hal. 104

pelanggaran HAM. Karena itu, pengawasan terhadap seluruh kegiatan dinas intelijen merupakan keharusan dalam setiap negara demokrasi. Alasan lain pentingnya pengawasan berkaitan dengan kenyataan bahwa dinas intelijen dalam operasinya diberikan wewenang khusus yang dapat memungkinkan anggota intelijen untuk melakukan intervensi terhadap privasi seseorang baik menyangkut harta milik maupun komunikasi personal. Agar wewenang khusus tidak menyimpang dari ketentuan hukum dan kode etik intelijen, maka perlu dimonitor penggunaannya. Tetapi, pengawasan yang dimaksud hendaknya tidak mengurangi efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut bagi kepentingan nasional dan kebebasan setiap anggota masyarakat dari rasa takut.⁸

Pengawasan yang efektif dan menyeluruh terhadap fungsi intelijen dikenal dengan sebutan “pengawasan berlapis” atau *multilayered oversight* yaitu sistem pengawasan konsentrik yang dilakukan oleh berbagai dinas atau instansi dimana secara berurutan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah dinas menjadi cakupan pengawasan lapisan dinas berikutnya. Pengawasan berlapis seperti ini dilakukan dengan menempatkan pengawasan terhadap intelijen negara di titik pusat lingkaran dengan tujuan menjamin dan meningkatkan akuntabilitas politik, hukum, dan keuangan. Adapun lapisan – lapisan pengawasan tersebut sebagai berikut :⁹

a. Pengawasan Lapisan Pertama

Pengawasan ini dilakukan melalui mekanisme pengawasan melekat di dalam dinas intelijen itu sendiri sebagai suatu unit birokrasi pemerintahan. Seluruh dinas intelijen harus ditata melalui kontrol internal dalam bentuk aturan hukum yang dibuat legislatif untuk mengatur fungsi – fungsinya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Sebuah dinas intelijen harus bekerja dalam batas – batas mandat yang ditetapkan oleh undang – undang.

Pengawasan internal meliputi isu – isu seperti penerapan hukum dan implementasi kebijakan pemerintah secara benar, wewenang dan fungsi kepala atau pimpinan dinas intelijen, penanganan informasi dan penyimpanan data yang sistematis, penggunaan wewenang khusus dinas intelijen sesuai hukum yang berlaku, dan arah kebijakan internal yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Prosedur pelaksanaan pengawasan internal ini kemudian menjadi titik tolak pengawasan eksternal oleh kekuasaan eksekutif, parlemen, dan dinas-dinas independen.

Dinas – dinas intelijen negara perlu menyepakati suatu kode etik profesi intelijen, yaitu seperangkat aturan perilaku yang dianggap perlu untuk melaksanakan suatu tugas atau fungsi berdasarkan asas kepatutan moral dan kejujuran. Kode etik profesi intelijen bisa mencakup hal – hal seperti pernyataan kesetiaan kepada negara, dan konstitusi, setia dan tunduk dibawah hukum yang berlaku, menjunjung tinggi nilai – nilai demokrasi dan HAM, setia pada janji menjaga kerahasiaan profesi, netralitas politik (*nonpartisanship*), memiliki integritas, obyektivitas dan

⁸ Ali A.Wibisana, Panduan Perancangan Undang-Undang Intelijen Negara, Jakarta : Pacivis, 2006, hal.59

⁹ Andi, hal 118-123

ketidakberpihakan dalam mengevaluasi informasi, dan menjaga saling percaya antara pembuat kebijakan dengan pejabat intelijen. Kode etik intelijen ini menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan melekat di dalam dinas intelijen.

b. Pengawasan Lapisan Kedua

Pada pengawasan kedua ini Presiden perlu membentuk mekanisme pengawasan bagi dinas – dinas intelijen memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan intelijen fungsi, mengendalikan operasi – operasi intelijen yang bersifat khusus, mengatur kerja sama intelijen dengan pihak asing/internasional, serta mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Mekanisme pengawasan eksekutif ini hanya bisa berjalan optimal jika sejak awal presiden membentuk kerangka kerja operasional yang tegas bagi dinas – dinas intelijen yang mencakup mekanisme pemberian tugas (*tasking*) dan pelaporan (*reporting*). Mekanisme *tasking* dan *reporting* ini dibentuk untuk menjamin bahwa dinas intelijen tetap merupakan instrumen pemerintah yang tidak dapat memberikan penugasan terhadap dirinya sendiri.

c. Pengawasan Lapis Ketiga

Pengawasan terhadap lembaga intelijen dilakukan oleh DPR. Pengawasan oleh DPR dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan khusus intelijen, meningkatkan efektifitas kerja dinas – dinas intelijen, serta meningkatkan akuntabilitas politik kegiatan – kegiatan intelijen. DPR secara khusus berkepentingan dengan tetap tegaknya prinsip *rule of law* dalam pelaksanaan tugas dinas intelijen. Selain itu DPR juga menjalankan pengawasan terhadap anggaran yang digunakan oleh dinas intelijen sehingga sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam anggaran negara.

d. Pengawasan Lapisan ke empat

Mekanisme pengawasan dilakukan oleh *civil society*. Pengawasan dilapisan ini dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga – lembaga sampiran negara serta organisasi – organisasi masyarakat sipil. Lembaga – lembaga sampiran negara tersebut meliputi dan tidak terbatas pada Ombudsman, Komnas HAM, Komnas Anak, Komnas Perempuan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengawasan ini ditujukan untuk membentuk mekanisme perlindungan warga yang kuat yang mencegah upaya penggalangan sistematis yang menjadikan warga masyarakat sebagai subyek kegiatan intelijen. Warga masyarakat, dalam derajat tertentu, memiliki hak imunitas dari kegiatan intelijen.

B. Praktik Pengawasan Badan Intelijen Negara di Indonesia

a. Pengawasan Internal

Kelahiran UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen pada dasarnya menjadi instrumen yang efektif untuk mengontrol kinerja intelijen yang tidak pernah dilakukan pada masa lalu. Kehadiran UU Intelijen menjadi instrumen pembatas apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh institusi intelijen negara. Dengan adanya UU ini maka aspek pengawasan internal maupun eksternal dapat dilakukan secara efektif.

Kehadiran UU ini sekaligus juga memisahkan fungsi intelijen dalam penindakan hukum. Ini terlihat dari pembatasan kinerja BIN (intelijen) yang hanya diarahkan sebagai *information gathering* dan deteksi dini dengan dihapuskannya kewenangan intelijen untuk melakukan penangkapan dan interogasi (lihat pasal UU NO 17/2011). Namun demikian, dalam praktiknya penghapusan kewenangan untuk melakukan penangkapan dan interogasi tidak sepenuhnya didukung oleh anggota institusi intelijen yang ada. Sayangnya kehadiran UU No 17 tahun 2011 belum sepenuhnya sempurna dalam kaitannya dengan mekanisme pengawasan yang bisa dilakukan terhadap institusi intelijen di Indonesia. UU ini memang telah mengatur secara baik peran dan fungsi institusi intelijen serta kewenangan dari masing-masing institusi tersebut.

Dalam kaitannya dengan pengawasan internal, UU Intelijen yang ada memang sudah membagi kompetensi teritorial masing-masing penyelenggaraan intelijen negara (bagian Keempat dan lihat bab III UU No. 17/2011). Sayangnya pembagian kewenangan tersebut tidak dibarengi dengan pembagian kompetensi dan tingkatan penindakan pada masing-masing penyelenggara intelijen yang ada sehingga dimungkinkan terjadinya tumpang tindih kegiatan dan operasi atas penyelenggara intelijen yang satu dengan lainnya.

UU intelijen juga sudah mengatur tentang otorisasi penggunaan kewenangan khusus sebagaimana yang ada pada pasal 31, namun demikian pada bagian ini juga belum diatur secara baik tentang penggunaan, pemanfaatan arsip atau informasi terutama yang terkait dengan kerjasama intelijen dengan negara lain. Pada bagian organisasi, sudah ada mekanisme pemilihan pimpinan. Serta mekanisme pengarahan dan pengendalian (lihat bab VII UU No. 17/2011). Sayangnya pada bab ini tidak secara detail merinci pengawasan eksternal terutama yang terkait dengan intelijen kementerian. Pengawasan eksternal hanya muncul dalam satu klausul tentang pembentukan komite pengawas intelijen oleh DPR. Mekanisme kontrol anggaran juga belum ada karena dalam masalah anggaran hanya dimuat klausul tentang sumber dana badan intelijen saja.

b. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal kinerja intelijen di Indonesia nampaknya hanya bergantung pada dua pilar yakni pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksekutif (dalam hal ini Presiden sebagai *end-user*) dan pengawasan yang dilakukan oleh legislatif (DPR RI). Dalam kaitannya dengan pengawasan oleh pihak eksekutif

meskipun ada UU Intelijen yang ada sudah memuat hal tersebut namun ada beberapa kelemahannya. Pengawasan intelijen pada pihak eksekutif hanya dimaknai sebagai pengawasan yang dilakukan oleh Presiden saja sebagai *end-user*. Padahal dalam praktiknya relasi kerja intelijen juga akan terkait dengan kementerian yang bersangkutan. Apalagi dalam pembagian devisi intelijen di BIN yang sangat spesifik mengaitkan tugas pokoknya dengan kinerja kementerian tertentu. Aturan relasi kerja dan pengawasan di tingkat kementerian tidak ada sama sekali.

Sementara itu, munculnya lembaga pengawasan intelijen yang digagas DPR merupakan satu kemajuan tersendiri. Dalam pasal 43 ayat tiga misalnya, disebutkan bahwa pengawasan eksternal penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Intelijen. Pasal selanjutnya menyatakan (4) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat dua (2), komisi membentuk tim pengawas tetap yang terdiri atas perwakilan fraksi dan pimpinan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Intelijen serta keanggotaannya disahkan dan disumpah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan ketentuan wajib menjaga rahasia intelijen. Sedangkan pasal 6 menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim pengawas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Limitasi mandat pengawasan yang diberikan oleh UU pada Komisi Pengawasan Intelijen di DPR mengakibatkan lembaga tidak memiliki kewenangan proaktif untuk mem-veto atau mengubah kebijakan serta operasi yang dilakukan oleh badan-badan intelijen yang ada. Meskipun pembentukan komisi pengawas intelijen oleh beberapa kalangan dianggap positif, namun tidak sedikit resistensi terhadap lembaga ini baik dari kalangan internal maupun eksternal. Dari kalangan internal misalnya, sebagian nara sumber yang berasal dari lembaga-lembaga Intelijen mengatakan bahwa hadirnya komisi intelijen justru akan memperlambat kegiatan lembaga ini. Hal ini dikarenakan watak kerja intelijen adalah rahasia sementara pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPR merupakan ranah pertanggungjawaban publik. Selain itu, dengan kapasitas dan kapabilitas anggota DPR yang ada saat ini, menurut beberapa narasumber agak riskan memberikan kewenangan pengawasan intelijen kepada anggota DPR.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengawasan intelijen negara sudah memiliki konsep yang baik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pengawasan ini dilakukan secara berlapis dan unsur pimpinan dinas intelijen hingga civil society.
2. Dalam praktik pengawasan terhadap intelijen negara sudah dilakukan baik melalui mekanisme internal maupun eksternal namun belum efektif karna kontrol dari masyarakat masih kurang dengan ditandai tidak adanya lembaga

independen yang mengawasi kerja intelijen di Indonesia. Disamping itu fungsi pengawasan di parlemen hanya bersifat menunggu jikalau terjadi penyimpangan oleh dinas – dinas intelijen saja atau tidak adanya sistem pelaporan yang bersifat berkala/reguler. Pada akhirnya pengawasan intelijen yang efektif akan menghindarkan dan/atau mengurangi kerja-kerja intelijen yang berpotensi melanggar hukum, nilai – nilai demokrasi, dan HAM.

B. Saran

1. Peraturan turunan dari Undang-undang intelijen harus dilengkapi lagi sehingga konsep pengawasan terhadap intelijen semakin jelas dan terwujud.
2. Indonesia seharusnya membentuk pengawasan oleh lembaga yang independen dimana berisikan anggota dari berbagai latar belakang yang memiliki kemampuan terhadap kinerja intelijen serta adanya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pengawasan serta sanksi terhadap pelanggaran oleh anggota intelijen.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Karya Ilmiah

- Basah, Sjahrian. *Ilmu Negara*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1997.
- Danke Rajagukguk. *Efektivitas Operasi Intelijen Kejaksaan Dalam Pengumpulan Bahan Keterangan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Kesbanglinmas Kalimantan Barat Tahun 2008-2009)*. Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia. 2015.
- Ekapradistya, Resta. *Pelaksanaan Operasi Intelijen Penanggulangan Terorisme Dalam Perspektif Keamanan Nasional*. Tesis FISIP UI 2012.
- Kusumoprojo, Wahyono S. *Beberapa Pikiran Tentang Kekuatan dan Pertahanan di Laut*, Jakarta : Surya Indah, 1979.
- Radhiatmoko. *Eksplorasi Sumber Data Terbuka Melalui Teknologi Informasi Pada Pengolahan Informasi Intelijen Dalam Mendeteksi Ancaman Studi Kasus : "Pemetaan Interaksi Antara Aktor Dalam Isu Penyadapan Australia Terhadap Indonesia*. Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, 2014.
- Setiawan, Bayu. *Perlindungan Hukum Badan Intelijen Dalam Melaksanakan Salah Satu Tugas Di Bidang Pemberantasan Kejahatan Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ketahanan Nasional*. Program Studi Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, 2006.
- Widjanto, Andi, ed. *Reformasi Intelijen Negara*. Jakarta: Pacivis Universitas Indonesia dan Friedrich Ebert Stiftung. November 2005.
- Wibisana, Ali A.. *Panduan Perancangan Undang-Undang Intelijen Negara*. Jakarta : Pacivis, 2006.

- Widjanto, Andi, Cornelis Lay, Makmur Keliat. *Intelijen : Velox et Exactus*. Jakarta : Pacivis Universitas Indonesia. 2006.
- Yamin, Muhammad. *Intelijen Indonesia Towards Professional Intelligence*. Jakarta : IRSCS dan LPPBHI, 2006.
- Yanuarti, Sri. *Pengawasan Intelijen Demokratik Sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM*. Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jurnal Penelitian Politik | Volume 14, No.2 Desember 2017 | 127-144

B. Peraturan Perundang – undangan

- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara
- Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 Tentang Badan Intelijen Negara
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tim Pengawas Intelijen Negara Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia